



**PUTUSAN**

**Nomor 116/B/PK/PJK/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. BAMBANG HERU ISMIARSO**
- 2. ERMA SULISTYARINI**
- 3. YURNALIS RY**
- 4. FITRIYANA**, kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-438/PJ/2009 tanggal 30 Nopember 2009.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;**

**m e l a w a n**

**PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI**, berkedudukan di Gd. Menara Batavia Lt. 5, Jl. K.H Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Juli 2009 No. Putusan 18945/PP/M.VIII/ 15/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Alasan Formal

Keterlambatan penyampaian SKPLB kepada Pemohon Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan sebagai berikut:

*"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan Terbanding atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak";*

Bahwa Pemohon Banding baru menerima SKPLB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00043/406/04/022/06 Tanggal 26 Juni 2006 pada tanggal 2 Agustus 2006, karena ada pihak yang memasukkan amplop berisi SKPLB tersebut ke kotak pos PT Abhimata Persada;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengerti, mengapa SKPLB tersebut tidak langsung diberikan kepada Pemohon Banding sebagaimana korespondensi lainnya dengan pihak KPP pada saat proses pemeriksaan pajak berlangsung, tetapi justru dimasukkan ke dalam kotak pos yang sebenarnya bukan milik perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa Terbanding menyatakan bahwa SKPLB dimaksud telah dikirimkan kepada Pemohon Banding pada tanggal 27 Juni 2006 melalui jasa kurir CV Devina;

Bahwa Pemohon Banding tetap merasa bahwa jarak satu bulan sejak dokumen dikirimkan sampai dengan saat dokumen tersebut Pemohon Banding terima adalah berlebihan, mengingat kantor kami berlokasi di pusat kota Jakarta, sehingga pengiriman dokumen secara wajar tidak mungkin melebihi satu minggu;

Bahwa Pasal 17B ayat (2) UU KUP lebih jauh menyatakan sebagai berikut:

*"Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa SPT PPh Badan Tahun 2004 yang memohon pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp. 208.067.132,00 diterima oleh Terbanding pada tanggal 12 Juli 2005;

Bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 17B UU KUP, Terbanding harus memberikan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, atau dalam kasus ini sebelum tanggal 12 Juli 2006;

Bahwa Pemohon Banding baru menerima SKPLB bertanggal 27 Juni 2006 tersebut pada tanggal 2 Agustus 2006, atau lebih dari 3 minggu sejak batas waktu pemberian surat keputusan atas permohonan pengembalian ketetapan pajak yang diijinkan oleh Undang-Undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa penerbitan SKPLB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00043/406/04/022/06 mengandung cacat hukum karena tidak segera "diberikan" kepada wajib pajak dan dengan demikian harus dinyatakan batal demi hukum;

## Alasan Material

1. Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 288.662.440,00

### Koreksi Fiskus

Bahwa berdasarkan hasil keputusan keberatan, berikut adalah hasil perhitungan dari peneliti keberatan berkaitan dengan nilai HPP dibebankan sebesar Rp. 371.836.268,00, sebagai berikut:

- Persediaan awal	Rp. 123.979.365,00
- Pembelian lokal	Rp. 30.880.000,00
- Pembelian import	<u>Rp. 519.129.177,00</u>
- Barang Tersedia	Rp. 673.988.542,00
- Persediaan Akhir	<u>Rp. 302.152.274,00</u>
- HPP Hasil Keberatan	Rp. 371.836.268,00

### Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut karena pembelian drum yang Pemohon Banding lakukan sepanjang Tahun 2004 adalah sebesar Rp. 838.671.615,00;

Bahwa angka ini telah Pemohon Banding laporkan di SPT PPh Badan dan telah sesuai dengan General Ledger Pemohon Banding;

Hal 3 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding telah memberikan bukti pendukung atas setiap pembelian yang Pemohon Banding lakukan tersebut pada saat proses Keberatan berlangsung;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengerti mengapa bukti tersebut tidak dapat diterima oleh Terbanding dan apabila diperlukan, Pemohon Banding dapat menyediakan kembali bukti-bukti tersebut;

Bahwa dengan demikian, maka Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding seharusnya adalah sebagaimana perhitungan berikut:

Persediaan awal	Rp. 123.979.365,00
Pembelian	<u>Rp. 838.671.615,00</u>
Barang tersedia	Rp. 962.650.980,00
Dikurang - Persediaan akhir	<u>Rp. 302.152.274,00</u>

Bahwa perhitungan diatas telah sesuai dengan SPT PPh Badan Pemohon Banding, sehingga seharusnya tidak ada koreksi atas Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding;

2. Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp. 3.892.639.914,00 dengan rincian:

## Koreksi Terbanding

- a. Bahwa pembebanan biaya ponsel sebesar 50% pada biaya telepon sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 sebesar Rp. 15.433.671,00;
- b. Bahwa pengeluaran dalam bentuk kenikmatan pada biaya ATK dan keperluan kantor, koreksi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ("UU PPh") sebesar Rp. 5.0707.545,00;
- c. Bahwa pembebanan biaya sebesar 50% pada biaya pemeliharaan kendaraan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 sebesar Rp. 28.382.940,00;
- d. Bahwa pembebanan biaya sebesar 50% pada biaya surat dan asuransi kendaraan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 sebesar Rp. 33.360.334,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pengeluaran berupa sumbangan dan jamuan pada pembebanan biaya transportasi, koreksi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh sebesar Rp. 52.971.175,00;
- f. Bahwa pengeluaran dalam bentuk kenikmatan pada biaya iuran dan langganan koreksi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh sebesar Rp. 40.352.576,00;
- g. Bahwa terhadap nilai biaya yang telah dibebankan, dilakukan penyesuaian kembali, sebesar Rp. 3.717.058.673,00 sesuai:
  - Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh atas adanya pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya;
  - Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas adanya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Koreksi dilakukan sesuai dengan penghitungan menurut memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menghasilkan koreksi positif;

## Alasan Banding Pemohon Banding

- a. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding dengan koreksi atas biaya ATK dan keperluan kantor sebesar Rp. 5.070.545,00 karena tidak ada kenikmatan karyawan dalam biaya ATK, seandainya kenikmatan yang dimaksud Terbanding adalah makanan dan minuman, Pemohon Banding juga tidak setuju karena sudah pada tempatnya dan sewajarnya apabila Pemohon Banding menyediakan minuman dan makanan untuk karyawan maupun tamu kantor Pemohon Banding;

Bahwa pembebanan biaya makan dan minum ini dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.04/2000 tanggal 3 Nopember 2000 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a*

Hal 5 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011



*dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan*

- b. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding untuk koreksi pada poin g sebesar Rp. 3.717.058.673,00

Bahwa Terbanding beranggapan bahwa Pemohon Banding telah membebankan pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat Final, sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pemohon Banding tidak setuju dengan anggapan Terbanding tersebut karena anggapan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa menurut Terbanding, penghasilan yang dianggap sebagai bukan obyek pajak adalah bagian laba/(rugi) anak perusahaan sebesar Rp. 16.112.702.527,00, sedangkan pendapatan jasa giro sebesar Rp. 5.205.180,00 dan pendapatan sewa gedung sebesar Rp. 174.000.000,00 telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final;

Bahwa koreksi fiskal atas laba atau (rugi) anak perusahaan adalah sebenarnya sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh, bersifat penundaan pengakuan objek pajak penghasilan atau penundaan pengakuan kerugian yang timbul dari harta berupa investasi pada anak perusahaan. Akan tetapi PSAK 13 tentang Akuntansi untuk Investasi menuntut pengakuan penghasilan meskipun belum dilakukan penjualan harta berupa investasi pada anak perusahaan;

Bahwa pada akhirnya, pada suatu saat nanti penghasilan dari penyertaan saham Pemohon Banding akan menjadi objek pajak penghasilan pada saat realisasi sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh yang menyebutkan yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (termasuk saham);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding akan dikenakan pajak pada saat Pemohon Banding melakukan penjualan penyertaan saham tersebut ke pihak lain (penghasilan ini juga bukan merupakan objek PPh Final);

Bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding yang menggolongkan bagian laba / (rugi) anak perusahaan sebagai penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak adalah tidak tepat, karena penghasilan tersebut merupakan obyek pajak penghasilan yang pengakuannya ditangguhkan sampai terjadinya realisasi penjualan investasi saham Pemohon Banding;

Bahwa untuk mempermudah penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, berikut Pemohon Banding sampaikan ilustrasi pencatatan akuntansi dan perlakuan perpajakan atas penghasilan tersebut;

*Misal:*

Investasi awal (penyertaan modal saham secara langsung) adalah sebesar Rp 223 milyar dengan katakanlah kepemilikan Pemohon Banding adalah 50%;

Kemudian dalam Tahun 2004 anak perusahaan tersebut menghasilkan laba sebesar Rp 32 milyar;

Maka pada Tahun 2004 harus dilakukan pencatatan akuntansi sebagai berikut:

Dr. Investasi (kenaikan nilai) Rp 16 milyar (50% dari Rp 32 milyar)

Cr. Bagian Laba (Rugi) anak perusahaan Rp 16 milyar.

Untuk keperluan pajak laba maupun rugi anak perusahaan harus dikoreksi fiskal, dengan demikian investasi saham secara fiskal tidak terjadi penurunan nilai;

Kemudian misalnya pada Tahun 2005 terjadi penjualan atau pengalihan harta berupa investasi saham pada anak perusahaan, dengan harga sebesar Rp. 300 milyar;

Maka secara akuntansi komersial akan diakui penghasilan sebesar:

Harga jual Rp. 300 milyar

-/- Nilai Buku Investasi (komersial) Rp. 239 milyar

Sebesar Rp 223 milyar ditambah Rp 16 milyar

Hal 7 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba penjualan (komersial)

Rp. 61 milyar

Sedangkan secara pajak, akan diakui penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan sebagai berikut:

Harga jual

Rp. 300 milyar

-/- Nilai Buku (per fiskal)

Rp. 223 milyar

Laba penjualan

Rp. 77 milyar

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas bahwa pada prinsipnya penghasilan bagian laba anak perusahaan adalah penghasilan yang dikenakan pajak meskipun pengakuannya ditangguhkan sampai dengan saat penghasilan tersebut benar-benar diterima;

Bahwa dengan demikian, koreksi fiskal sebesar Rp. 3.717.058.673,00 harus dibatalkan karena biaya-biaya tersebut nyata-nyata berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan perusahaan kami yang dikenakan pajak, meskipun sebagian penghasilan tersebut ditangguhkan pengakuannya;

Bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan dasar digunakannya penghasilan jasa giro karena biaya-biaya yang dikoreksi tidak timbul dalam rangka memperoleh penghasilan jasa giro;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding juga tidak setuju dengan dasar digunakannya penghasilan sewa gedung sebesar Rp 174 juta sebagai alasan koreksi biaya karena biaya yang dikoreksi tidak terkait dengan penghasilan sewa gedung tersebut;

3. Penghasilan (biaya) lain-lain sebesar Rp 5.012.216.465,00 dengan rincian:

## Koreksi Fiskus

- Bahwa pembebanan biaya bunga yang bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh sebesar Rp. 1.871.740.525,00;
- Bahwa pembebanan biaya selisih kurs Rabo Bank yang bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh sebesar Rp. 3.135.065.957,00;

- c. Penerapan koreksi fiskal sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh sebesar Rp. 5.409.983,00;

### Alasan Banding Wajib Pajak

Koreksi Fiskal atas Biaya bunga sebesar Rp. 1.871.740.525,00

Bahwa koreksi biaya bunga sebesar Rp. 1.871.740.525,00 dilakukan Terbanding karena Terbanding beranggapan bahwa biaya bunga tersebut berkaitan dengan pinjaman yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk investasi pada anak perusahaan, dimana penghasilan bagian laba anak perusahaan merupakan penghasilan yang pengakuannya ditangguhkan sampai saat realisasi penjualan investasi tersebut;

Bahwa Terbanding telah mengakui bahwa biaya bunga yang berkaitan dengan investasi tersebut dapat dikapitalisasi untuk menambah harga perolehan saham;

Bahwa namun demikian, perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa tidak seluruh pinjaman dari pihak ketiga Pemohon Banding gunakan untuk penyertaan investasi saham pada anak perusahaan;

Bahwa sebagian pinjaman dari pihak ketiga tersebut Pemohon Banding gunakan kembali untuk memberikan pinjaman kepada PT Abhimata Mediatama, PT Tangara Mitrakom, dan PT Elang Graha Propertindo sebesar Rp. 34.969.580.800,00;

Bahwa atas pinjaman tersebut Pemohon Banding telah menagihkan bunga sesuai dengan kewajiban usaha, dan para peminjam tersebut telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 yang merupakan kredit pajak bagi perusahaan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan pada Tahun bersangkutan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi biaya bunga yang berkaitan dengan pinjaman dari pihak ketiga karena pinjaman tersebut juga Pemohon Banding gunakan lagi untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain dan Pemohon Banding memperoleh penghasilan bunga;

Koreksi Fiskal kerugian selisih kurs sebesar Rp. 3.135.065.957,00

Hal 9 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas pembebanan kerugian selisih kurs sebesar Rp. 3.135.065.957,00 karena pencatatan kerugian selisih kurs pada pembukuan kami telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing. "*

Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan sebagai berikut:

*"Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. "*

Bahwa Pemohon Banding telah mencatat keuntungan maupun kerugian selisih kurs secara taat asas sesuai standar akuntansi yang umum berlaku dan atas pembukuan Pemohon Banding tersebut telah diaudit oleh akuntan publik;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga, bahwa kerugian selisih kurs yang dikoreksi oleh Terbanding sebagian besar berasal dari pokok pinjaman kami yang menggunakan mata uang asing, dan bukan dari bunga atas pinjaman tersebut;

Bahwa berdasarkan sejumlah surat penegasan yang diterbitkan oleh Terbanding, dinyatakan bahwa atas keuntungan/ kerugian selisih kurs yang melekat pada pokok pinjaman dalam mata uang asing bukan merupakan bagian dari penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final, sehingga diakui sebagai penghasilan/biaya berdasarkan ketentuan umum;

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan perhitungan kerugian selisih kurs tersebut pada proses pemeriksaan, dan Pemohon Banding dapat menyediakan kembali data tersebut apabila diperlukan di persidangan;

Bahwa berikut ini Pemohon Banding lampirkan beberapa penegasan dari Direktur Jenderal Pajak atas kasus yang serupa, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-585/PJ.42/2003 tanggal 21 November 2003, pada Pasal 4 huruf a, menyatakan: "Atas keuntungan/ kerugian selisih kurs yang melekat pada pokok pinjaman dalam mata uang asing bukan merupakan bagian dari penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final, sehingga diakui sebagai penghasilan/biaya berdasarkan ketentuan umum";
2. Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-576/PJ.42/2003 tanggal 13 Nopember 2003, pada Pasal 4 huruf a, menyatakan: "Atas keuntungan/ kerugian selisih kurs yang melekat pada pokok pinjaman dalam mata uang asing bukan merupakan bagian dari penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final, sehingga diakui sebagai penghasilan/biaya berdasarkan ketentuan umum";

Penerapan koreksi fiskal sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh sebesar Rp. 5.409.983,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesar Rp. 5.409.983,00 dengan alasan sebagaimana Pemohon Banding uraikan pada koreksi pengurang penghasilan bruto, yaitu bahwa biaya tersebut timbul dalam rangka usaha kami untuk memperoleh dan mempertahankan penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

4. Kredit Pajak PPh Badan atas pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak lain sebesar Rp. 48.323.743,00

## Pokok Sengketa

Bahwa koreksi kredit pajak PPh badan atas pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak lain sebesar Rp. 48.323.743,00 terjadi karena pemotongan PPh tersebut dilakukan atas penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yaitu deviden yang diterima dari PT Tanggara Mitrakom (TM) sebesar Rp. 322.158.285,00;

Bahwa berdasarkan Keputusan Keberatan diketahui bahwa nilai kepemilikan WP di PT. TM adalah 92% sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh maka deviden yang diterima dari PT TM bukan objek pajak dan PPh yang telah dipotong atas deviden tersebut tidak dapat dikreditkan;

## Alasan Banding Wajib Pajak

Hal 11 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Banding tidak setuju karena secara faktual penghasilan deviden Pemohon Banding dari PT Tangara Mitrakom telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 48.323.743,00;

Bahwa Pemotong Pajak yaitu PT Tangara Mitrakom juga telah menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotongnya ke kas Negara;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berhak untuk mendapatkan kredit pajak atas penghasilan kami yang nyata-nyata telah dipotong oleh pihak lain tersebut;

Bahwa Pemohon Banding yakin Terbanding dapat melakukan konfirmasi mengenai pembayaran PPh Pasal 23 yang telah dilakukan oleh PT Tangara Mitrakom tersebut;

Bahwa pengkreditan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Tangara Mitrakom tersebut telah sesuai dengan memori penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pajak yang telah dilunasi dalam Tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan"*

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Juli 2009 No. Putusan 18945/PP/M.VIII/15/2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1242/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 September 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00043/406/04/022/06 tanggal 26 Juni 2006 atas nama : PT Elang Mahkota Teknologi, NPWP: 01366.8113-022.000, Alamat: Gd. Menara Batavia Lt. 5, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, sehingga jumlah perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 terutang yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Penghasilan Netto      | Rp. (7.030.125.523,00) |
| 2. Penghasilan Kena Pajak | Rp. (7.030.125.523,00) |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pajak Terutang	Rp.	0,00
4. Kredit Pajak	Rp.	<u>208.067.132,00</u>
5. Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp.	(208.067.132,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Juli 2009 No. Putusan 18945/PP/M.VIII/15/2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 8 September 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-867/SP.51/AB/XII/2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Desember 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp. 3.717.058.673,00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 45 Alinea ke-3 dan halaman 46 Alinea ke-1 :

*"bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi fiskal atas laba atau (rugi) anak perusahaan adalah sebenarnya sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d*

Hal 13 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011





*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, bersifat penundaan pengakuan objek pajak penghasilan atau penundaan pengakuan kerugian yang timbul dari harta berupa investasi pada anak perusahaan."*

*"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan dan data- data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding yang menggolongkan bagian laba/(rugi) anak perusahaan sebagai penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak adalah tidak benar karena penghasilan tersebut merupakan obyek pajak penghasilan yang pengakuannya ditangguhkan sampai terjadinya realisasi penjualan investasi saham Pemohon Banding dan atas pendapatan jasa giro sebesar Rp. 5.205.180 dan pendapatan sewa gedung sebesar Rp. 174.000.000 telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, oleh karenanya koreksi fiskal menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh sebesar Rp. 3.717.058.673,00 tidak dapat dipertahankan."*

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru *atau* setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya sehubungan dengan adanya koreksi Fiskal menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata *telah* melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :





Pasal 4 ayat (3) huruf f

*Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:*

- 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan*
- 2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;*

Pasal 6 ayat (1) huruf a

*Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:*

*a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."*

Kemudian dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa "*Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada Tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.*

*Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.*

.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f.....*

4. Bahwa pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan menyebutkan sebagai berikut "*Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:*
  - a. *Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.*"
5. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.31/1989 tanggal 9 Juni 1989 tentang Pajak Atas Keuntungan (Capital Gain) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1563/PJ.22/1988 tanggal 7 Desember 1988 menyebutkan:
  1. *Dalam hal surat-surat efek yang dimiliki adalah untuk tujuan investasi jangka panjang atau untuk dapat memberi pengaruh kepada badan yang menerbitkan saham, maka pembukuannya dilakukan dengan harga perolehan sehingga pajak penghasilan atas capital gain dikenakan pada saat realisasi.*
  2. *Dalam hal surat-surat efek yang dimiliki adalah untuk tujuan diperjual belikan, maka apabila perusahaan melakukan pembukuan menurut harga pasar, selisih harga pasar dan harga perolehan adalah merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.*
  3. *Dalam hal surat-surat efek yang dimiliki adalah untuk tujuan membungkan uang dan dijual pada saat perusahaan membutuhkan, maka apabila perusahaan melakukan pembukuan menurut harga pasar, selisih harga pasar dan harga perolehan adalah merupakan penghasilan yang dikenakan pajak."*
6. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-336/PJ.312/2004 tanggal 12 Mei 2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 4 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun menyebutkan sebagai berikut:

- a. Atas keuntungan (*capital gain*) dari penjualan saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa, terutang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Atas kerugian (*capital loss*) dari penjualan saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa, dapat diakui dan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (*kompensasi horisontal*) dalam Tahun Pajak yang sama, sepanjang saham tersebut dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak (*dividen dan atau capital gain*) dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut :

- A. Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-49/WPJ.06/KP.1005/2006 tanggal 21 Juni 2006 dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 3.717.058.673,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan rincian sebagai berikut (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 40 Alinea ke-7):

a. Penghasilan yang bukan Objek Pajak :	
Bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi	Rp. 16.112.702.527
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final:	
- Pendapatan Jasa Giro	Rp. 5.205.180
- Pendapatan Sewa Gedung	Rp. 174.000.000
Jumlah	Rp. 16.291.907.707
b. Penghasilan Bruto Lainnya	
- Pendapatan Bunga Pinjaman	Rp. 983.503.215
Penjualan Persediaan Usang	Rp. 2.247.300
- Pendapatan Sewa kendaraan	Rp. 31.000.000

Hal 17 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Lain-lain	Rp.	49.193.645
- Peredaran Usaha	Rp.	737.295.500
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.	1.803.239.660
Total Penghasilan Bruto (a + b)	Rp.	18.095.147.367
Pengurang Penghasilan Bruto cfm pembukuan		4.128.474.435
Termohon PK semula Pemohon Banding	Rp.	
Biaya yang boleh dibebankan:		411.415.762
	Rp.	
(Rp1.803.239.660/ Rp 18.095.147.367) x Rp. 4.128.474.435		
Pengurang Penghasilan Bruto seluruhnya	Rp.	4.128.474.435
Biaya yg boleh dibebankan	Rp.	411.415.762
Biaya yang Tidak Boleh Dibebankan (Koreksi Fiskal)		
	Rp.	3.717.058.673

- B. Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, berdasarkan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 diketahui terdapat penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak berupa bagian laba perusahaan anak dan asosiasi sebesar Rp. 16.112.702.527,00 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 41 Alinea ke-2).
- C. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, seluruh biaya (pengurang penghasilan bruto) dapat dibebankan dan penghitungan ulang dengan cara proporsional dari pendapatan yang berasal dari laba perusahaan asosiasi, penghasilan bersifat final dari bunga dan sewa adalah tidak tepat (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 40 Alinea ke-4).
- D. Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang menggolongkan bagian laba/(rugi) anak perusahaan sebagai penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak adalah tidak benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penghasilan tersebut merupakan obyek pajak penghasilan yang pengakuannya ditangguhkan sampai terjadinya realisasi penjualan investasi saham Pemohon Banding oleh karenanya koreksi fiskal menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh sebesar Rp 3.717.058.673,00 tidak dapat dipertahankan (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 46 Alinea ke-1).

8. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan Anak Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding serta Laporan Keuangan Anak Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding 31 Desember 2004 yang telah diaudit diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Neraca bagian Modal Saham diketahui penyertaan saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding pada anak perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	No dan Tanggal Akte	Penyertaan Saham(%)
1	PT. H. Teddy Anwar, SH.SpN Elang Graha Properti Indo	46 (12Des 03)	48,80
2	PT Blinet Komunikasindo		99,99
3	Agus Masjid, SH AbhWama Persada	114 (24 Okt 00)	98,50
4	Stigito Tedjamulja, SH Abhlutama Mediatama	22 (30 Agust 00)	99,99
5	PT Abhlutama Citra abadi		99,98
6	PT		80,00

Hal 19 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011



	Mitra SImpatika Berdikari		
7	PT Tangara Mltrakom		92,00
8	Stigito Tedjamulja, SH Sakalaguna Semesta		49,00
9	PT Astika Lintas Buana		99,00

- Bahwa dari penyertaan modal tersebut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memperoleh bagian laba/deviden perusahaan anak dan asosiasi sebesar Rp. 16.112.702.527,00.
- Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa penyertaan modal yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding lebih dari 25% dan Termohon Peninjauan semula Pemohon Banding mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 deviden yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukan merupakan obyek pajak penghasilan.
- Bahwa hal tersebut diperkuat dengan laporan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sendiri yang melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terdapat penghasilan bukan obyek pajak sebesar Rp. 16.112.702.527 yang berasal dari bagian laba anak perusahaan yang telah dikoreksi fiskal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan penjelasannya nyata-nyata diatur bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Kemudian dalam pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 ditegaskan pula bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Bahwa karena deviden yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukan merupakan obyek pajak, maka berdasarkan 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun dan penjelasannya serta pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 atas biaya yang berkaitan dengan usaha mendapatkan, memelihara dan menagih bagian laba atau deviden tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
10. Bahwa jumlah pengurangan penghasilan bruto dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dikoreksi fiskal oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebesar Rp 4.128.474.435 merupakan pengurangan penghasilan bruto yang diperuntukkan bagi penghasilan untuk obyek pajak dan penghasilan non obyek pajak. Bahwa atas biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan yang non obyek pajak tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga atas pengurangan penghasilan bruto atas non obyek pajak harus dihitung kembali secara proporsional.
11. Bahwa biaya-biaya yang menjadi dasar perhitungan secara proporsional tersebut di atas tidak harus merupakan biaya-biaya yang memiliki kaitan langsung dengan penghasilan tertentu, namun juga biaya-biaya

Hal 21 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung lainnya karena keseluruhan biaya tersebut merupakan satu kesatuan dalam menentukan kelangsungan suatu perusahaan. Bahwa hal ini juga dikarenakan sumber dana untuk memperoleh penghasilan final dan penghasilan yang tidak terutang Pajak Penghasilan, juga tidak terlepas dari penghasilan yang tidak final, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tidak final ikut diperhitungkan. Bahwa dengan demikian atas pendapatan jasa giro sebesar Rp. 5.205.180,00 dan pendapatan sewa gedung sebesar Rp. 174.000.000,00 yang telah dikenakan pajak penghasilan final harus dihitung secara proporsional.

12. Bahwa penghitungan pengurang penghasilan bruto yang boleh dibebankan sebagai berikut:

a. Penghasilan yang bukan Objek Pajak :	Rp. 16.112.702.527
Bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi	
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final:	Rp. 5.205.180
- Pendapatan Jasa Giro	Rp. 174.000.000
- Pendapatan Sewa Gedung	Rp.16.291.907.707
Jumlah	
b. Penghasilan Bruto Lainnya	Rp. 983.503.215
- Pendapatan Bunga Pinjaman	Rp. 2.247.300
- Penjualan Persediaan Usang	Rp. 31.000.000
- Pendapatan Sewa kendaraan	Rp. 49.193.645
- Pendapatan Lain-lain	Rp. 737.295.500
- Peredaran Usaha	Rp. 1.803.239.660
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 18.095.147.367
Total Penghasilan Bruto (a + b)	
Pengurang Penghasilan Bruto cfm pembukuan Termohon PK semula Pemohon Banding	Rp. 4.128.474.435
Biaya yang boleh dibebankan (Rp 1.803.239.660 Rp18.095.147.367) x Rp 4.128.474.435	Rp. 411.415.762
Koreksi (Biaya yang Tidak Dibolehkan Dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto)	Rp. 3.717.058.673



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dapat disimpulkan pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 3.717.058.673,00 merupakan biaya yang terjadi yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final sehingga atas biaya sebesar Rp. 3.717.058.673,00 tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Bahwa dengan demikian, pengurang penghasilan bruto yang dapat dibebankan seharusnya hanya sebesar Rp. 411.415.762,00 dan bukan Rp. 4.128.474.435,00.
14. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti atas pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 3.717.058.673,00 tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Bruto berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
15. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang menggolongkan bagian laba/(rugi) anak perusahaan sebagai penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak adalah tidak benar karena penghasilan tersebut merupakan obyek pajak penghasilan yang pengakuannya ditangguhkan sampai terjadinya realisasi penjualan investasi saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, akan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tanggap sebagai berikut:
  - Bahwa atas investasi berupa saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding akan mendapatkan dua keuntungan yaitu:
    1. *Deviden*.  
Deviden merupakan sisa keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Bahwa atas deviden/ bagian laba yang dimiliki oleh perseroan yang memiliki kepemilikan saham di atas 25% dan mempunyai penghasilan aktif diluar kepemilikan saham bukan merupakan obyek pajak sehingga biaya yang

Hal 23 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011



terjadi yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara deviden/bagian laba tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding uraikan di atas. Bahwa dengan demikian atas pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 3.717.058.673,00 tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

2. *Capital Gain.*

Capital Gain merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli saham. Bahwa tujuan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah investasi jangka panjang sehingga berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.31/1989 tanggal 9 Juni 1989 tentang Pajak Atas Keuntungan (*Capital Gain*) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1563/PJ.22/1988 tanggal 7 Desember 1988 *Capital gain* didapatkan ketika terjadi penjualan/pelepasan saham/realisasi. Bahwa *Capital Gain* merupakan obyek Pajak Penghasilan sehingga beban-beban yang terjadi pada saat terealisasi *Capital Gain/capital Loss* dapat dibebankan.

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding belum menjual atau melepas sahamnya sehingga belum teralisasi adanya capital gain atau capital loss. Bahwa dengan demikian beban-beban yang dapat dikurangkan pada investasi dengan kepemilikan saham lebih dari 25% dan mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham adalah saat terjadinya realisasi capital gain/capital loss.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukan koreksi fiskal biaya karena berkaitan dengan dividen yang bukan obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak dan bukan berkaitan dengan *capital gain*. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa fakta dasar koreksi berkaitan dengan keuntungan/kerugian penjualan saham (*capital gain*) yang tertunda. Bahwa dengan salah memahami fakta yang menjadi dasar koreksi maka Majelis Hakim salah menggunakan dasar hukum dengan mengutip Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

- Bahwa secara substansi, perlakuan perpajakan antara bagian laba atau dividen dan *capital gain* akan berbeda secara yuridis fiskal. Bahwa pengenaan pajak penghasilan atas dividen mengacu kepada Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (3) huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Bahwa jika dividen memenuhi syarat bukan obyek pajak maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan dan biaya yang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
  - Bahwa pengenaan pajak penghasilan atas *capital gain* mengacu Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Bahwa pengakuan obyek pajak penghasilan dan biaya usahanya akan ditunggu atau ditunda (dikapitalisasi) sampai terjadinya realisasi penjualan saham.
16. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang menyatakan bahwa koreksi fiskal berdasar pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebesar Rp. 3.717.058.673,00 tidak dapat dipertahankan, nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan

Hal 25 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding terhadap Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp. 3.717.058.673,00 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, karena hal tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. Koreksi Biaya Lain-lain berupa Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp. 1.871.740.525,00.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

## Halaman 64 alenia ke-1

*"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, fakta-fakta hasil pemeriksaan dalam persidangan dan ketentuan Undang-Undang perpajakan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa biaya bunga yang telah Pemohon Banding bebaskan sebesar Rp. 1.871.740.525,00 adalah telah benar dalam rangka kegiatan usaha dan didukung dengan bukti dimana sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dimana biaya bunga termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan termasuk Pengurang Penghasilan bruto, sehingga Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bunga Pinjaman sebesar Rp. 1.871.740.525,00 tidak dapat dipertahankan."*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

*"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:*

*a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."*

Kemudian dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa *"Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada Tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.*

*Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.*

*Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f.....*

4. Bahwa pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan menyebutkan sebagai berikut *"Pengeluaran dan biaya*

Hal 27 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:*

a. *Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak."*

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut :

A. Bahwa koreksi atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp 1.871.740.525,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena terdapat pembebanan biaya bunga pinjaman yang bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun (vide *Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 46 Alinea ke-2*).

B. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan tidak seluruh pinjaman dari pihak ketiga Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding gunakan untuk penyertaan investasi saham pada anak perusahaan. Bahwa sebagian pinjaman tersebut digunakan kembali untuk memberikan pinjaman kepada PT. Abhitama Mediatama, PT. Tangara Mitrakom dan PT. Elang Graha Propertindo (vide *Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 47 Alinea ke-1 dan ke-2*).

C. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2000, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengadakan Perjanjian pinjaman dengan M-Com Asia Re. Ltd. Sebesar USD 4.344. 039,08. Bahwa perjanjian tersebut direalisasikan selama Tahun 2000 juga dengan nilai pencairan USD 4.3444.039,08. Bahwa atas pinjaman pinjaman tersebut digunakan untuk dipinjamkan kembali kepada perusahaan afiliasinya sebesar USD 1.977.000, untuk investasi saham sebesar Rp 2.317.190,53 dan untuk membayar konsultan fee sebesar USD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 53 Alinea ke-5).

- D. Bahwa pada tanggal 2 April 2001, M-Com Asia Pte. Ltd menjual piutang/pinjaman tersebut kepada Richgreen Technologie Limited dengan harga USD 3.000.000. Bahwa dengan demikian mu'a Tahun 2001, Termohon Peninjauan kembali semula Pemohon Banding menjadi berhutang kepada Richgreen Technologie Limited dengan nilai tetap USD 4.3444.039,08 karena sejak Tahun 2000-2001 belum ada pembayaran. Hal itu terbukti dan Laporan Keuangan Tahun 2001 yang mencantumkan hutang kepada Technologie Limited dengan nilai USD 4.3444.039,08 atau sebesar Rp. 45.178.006.432 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 54 Alinea ke-3).
- E. Bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 002/PERJ/EMTEK-AP/VI/04 tanggal 2 Juni 2004 diketahui Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding meminjam uang sejumlah Rp. 800.000.000,00 kepada PT. Abhitama Persada untuk keperluan modal kerja (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 48 Alinea ke-3).
- F. Bahwa berdasarkan penelaan atas Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 022/ACA-EMTEKN704/ACC tanggal 26 Mei 2004 diketahui Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding meminjam uang sejumlah Rp 2.450.000.000,00 kepada PT. Abhitama Citra Abadi untuk keperluan penambahan setoran modal kepada PT. Sakalaguna (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 50 Alinea ke-3).
- G. Bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 023/ACA-EMTEK/VH/04/ACC tanggal 5 Juli 2004 diketahui Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding meminjam uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 kepada PT Abhitama Citra Abadi untuk keperluan penambahan setoran modal kerja (vide

Hal 29 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 51 Alinea ke-4).

- H. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat tanpa nomor tanggal 26 Juli 2004 perihal Banking Facility Letter diketahui Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengadakan perjanjian dengan Bank Sarasin-Rabo (Asia) Limited dengan fasilitas pinjaman maksimum USD 10,000,000.00 dan jumlah pinjaman yang ditarik pada Tahun 2004 adalah sebesar USD 5,600,622.00 dengan rincian penggunaan pinjaman adalah sebagai berikut (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 53 Alinea ke-2):

Pelunasan pokok dan bunga ke Richgreen	USD 4,454,666.44
Take over loan Tangara Mitrakom	USD 1,000,520
Untuk operasional	USD 145,435.56
Tota\ Loan	USD 5,600,622.00

- i. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Ganl & rekan Tahun 2004 diketahui nilai pinjaman Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 55.779.778.380,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pihak Ketiga Bank Sarasin-Rabo (Asia) Ltd	Rp. 52.029.778.380
PT Abhitama Citraabadi	Rp. 2.950.000.000
PT Abhitama Persada	Rp. 800.000.000
Jumlah	Rp. 55.779.778.380

6. Bahwa dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun dan penjelasannya diatur bahwa biaya bunga pinjaman yang dipergunakan untuk investasi saham pada anak



perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f.

7. Bahwa sebagian dana pinjaman yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding digunakan untuk investasi saham pada anak perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang mana atas investasi saham tersebut akan menghasilkan dividen/ bagian laba yang tidak termasuk obyek pajak penghasilan sebagaimana telah diterangkan pada huruf A tentang Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp. 3.717.058.673,00. Bahwa dengan demikian atas bunga pinjaman yang dana pinjamannya digunakan untuk investasi saham tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena bunga pinjaman tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak.
8. Bahwa untuk memastikan atas biaya bunga pinjaman tersebut berkaitan dengan pendapatan dividen atau bagian laba yang bukan obyek pajak harus dilakukan pengujian sumber dana pinjaman dan penggunaan pinjaman tersebut untuk tujuan investasi atau untuk dipinjamkan kembali atau untuk tujuan lainnya. Bahwa berdasarkan penelitian bukti-bukti yang disampaikan pada proses persidangan di Pengadilan Pajak dan yang telah dinyatakan dalam putusan, rincian sumber dana pinjaman dan rincian penggunaan dana pinjaman Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dapat dilihat pada Lampiran 1.
9. Bahwa berdasarkan perhitungan dalam Lampiran 1 dapat diketahui bahwa jumlah pinjaman sebesar Rp 55.779.778.380,00 dan rincian penggunaan pinjaman adalah sebagai berikut:
  - a. Investasi Rp. 23.976.704.390 atau 43% dari seluruh pinjaman.
  - b. Dipinjamkan lagi Rp. 27.661.160.800 atau 49,6% dari seluruh pinjaman
  - c. Operasional lainnya Rp. 55.779.778.380 atau 7,4% dari seluruh pinjaman.
10. Bahwa dari Lampiran 1 tersebut terbukti bahwa sebagian dana pinjaman yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding digunakan untuk kegiatan investasi yang akan menghasilkan penghasilan bukan obyek pajak berupa dividen. Bahwa dengan demikian atas bunga pinjaman yang dana pinjamannya digunakan untuk investasi saham tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena bunga pinjaman tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

11. Bahwa karena dana yang digunakan untuk investasi berupa penyertaan saham kepada anak perusahaan adalah sebesar Rp 23.976.704.390,00 maka besanya biaya bunga yang tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut:  
$$(\text{dana untuk investasi saham} / \text{total pinjaman}) \times \text{biaya bunga pinjaman} = (23.976.704.390 / 55.779.778.380) \times 1.871.740.525 = \text{Rp } 804.559.835.$$
12. Bahwa karena atas beban bunga sebesar Rp. 804.559.835,00 tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, maka biaya bunga yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp. 1.067.180.690,00 (Rp. 1.871.740.525,00 - Rp. 804.559.835,00).
13. Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak membatalkan seluruh koreksi pengurang penghasilan bruto atas bunga pinjaman sebesar Rp 1.871.740.525,00 karena masih terdapat biaya bunga pinjaman yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak sebesar Rp 804.559.835,00. Bahwa seharusnya koreksi yang dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya sebesar Rp. 1.067.180.690,00.
14. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti atas pengurang penghasilan bruto berupa biaya bunga sebesar Rp. 804.559.835,00 tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Bruto berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

15. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang menyatakan bahwa biaya bunga sebesar Rp. 1.871.740.525,00 merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan termasuk Pengurang Penghasilan bruto, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan seluruh koreksi atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp. 1.871.740.525,00 nyata-nyata bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
16. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak melakukan perhitungan kembali biaya bunga yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dan biaya bunga yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan perhitungan sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding.
- C. Koreksi Biaya Lain-lain berupa Rugi Selisih Kurs sebesar Rp. 3.135.065.957,00
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini.

Hal 33 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 68 alenia ke-6

*"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, fakta-fakta hasil pemeriksaan dalam persidangan dan ketentuan Undang-Undang perpajakan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Rugi selisih kurs yang telah Pemohon Banding bebaskan sebesar Rp 3.135.065.957,00 adalah benar dalam rangka kegiatan usaha dan didukung dengan bukti dimana sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dimana kerugian dari selisih kurs mata uang asing termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas Koreksi Penghasilan (biaya) lain-lain atas Rugi selisih kurs sebesar Rp. 3.135.065.957,00 tidak dapat dipertahankan."*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

*"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:*  
*a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."*

Kemudian dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa *"Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada Tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut*



*harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.*

*Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.*

*Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f.....*

4. Bahwa pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan menyebutkan sebagai berikut "*Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:*
  - a. *Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.*"
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut :
  - A. Bahwa koreksi atas Rugi selisih kurs sebesar Rp 3.135.065.957,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena terdapat pembebanan rugi selisih kurs yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18945/PP/M. VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 64 Alinea ke-2).
  - B. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan atas pembebanan kerugian selisih kurs sebesar Rp



3.135.065.957,00 telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 18945/PP/M. VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 64 Alinea ke-5*).

- C. Bahwa yang menjadi sengketa adalah kerugian selisih kurs dari pinjaman Bank Sarasin-Rabo(Asia) Ltd sebesar Rp. 3.134.132.780,00. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Rekening Koran diketahui bahwa jumlah pinjaman yang ditarik pada Tahun 2004 dari Bank Sarasin-Rabo (Asia) Ltd adalah sebesar USD 5,600,622.00 dan atas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar Cost of Fund +1% p.a, dengan rincian penerimaan pinjaman sebagai berikut (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 66 Alinea ke-7*);

Tanggal	Jumlah (USD)	USD	Kurs	Rp
01 Jan 2004	1.000.520,00	1.000.520,00	9.170,00	9.174.768.400,00
23 Juli 2004	3.100.051,00	3.100.051,00	8.700,00	26.970.443.700,00
7 Agust 2004	1.500.051,00	1.500.051,00	8.500,00	12.750.433.500,00
Total				48.895.645.600,00

Bahwa dengan demikian total nilai hutang (pinjaman) dari Bank Sarasin-Rabo (Asia) Ltd dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding pada awalnya sebesar Rp. 48.895.645.600.

- D. Bahwa sesuai dengan PSAK No 13 mengenai Transaksi Dalam Mata Uang Asing pada pelaporan tanggal neraca berikutnya diketahui bahwa pos asset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif (*vide*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 18945/PP/M.VIII/15/2009  
tanggal 15 Juli 2009, Halaman 67 Alinea ke-2).*

- E. Bahwa pinjaman Bank Sarasin- Rabo (Asia) Ltd dengan mata uang asing dikuskan/dicatat dengan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp. 9.290,00/USD. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Gani & Rekan Tahun 2004 diketahui nilai hutang (pinjaman) adalah sebesar Rp. 52.029.778.380,00. Bahwa atas selisih nilai hutang sekarang (per 31 Desember 2004) yaitu Rp. 52.029.778.380,00 dengan nilai hutang awal yaitu sebesar Rp. 48.895.645.600 dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai kerugian selisih kurs sebesar Rp. 3.134.132.780,00.
6. Berdasarkan penelitian atas penghitungan kerugian selisih kurs, diketahui bahwa penghitungan selisih kurs yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sudah mengacu pada PSAK Nomor 13 dan dilakukan secara konsisten dalam Laporan Keuangan Tahun-Tahun sebelumnya. Bahwa dengan demikian, tidak ada sengketa dalam teknis penghitungan selisih kurs.
7. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan penjelasannya nyata-nyata diatur bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Kemudian dalam pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 ditegaskan pula bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
8. Bahwa sebagian dana pinjaman yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari Bank Sarasin- Rabo

Hal 37 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011





(Asia) Ltd digunakan untuk investasi saham pada anak perusahaan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang mana atas investasi saham tersebut akan menghasilkan dividen/ bagian laba yang tidak termasuk obyek pajak penghasilan sebagaimana telah diterangkan pada huruf A tentang Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp. 3.717.058.673,00. Bahwa dengan demikian atas rugi selisih kurs dari dana pinjaman yang digunakan untuk investasi saham tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena rugi selisih kurs tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak.

9. Bahwa untuk memastikan atas biaya bunga pinjaman tersebut berkaitan dengan pendapatan dividen atau bagian laba yang bukan obyek pajak harus dilakukan pengujian sumber dana pinjaman dan penggunaan pinjaman tersebut untuk tujuan investasi atau untuk dipinjamkan kembali atau untuk tujuan lainnya. Bahwa berdasarkan penelitian bukti-bukti yang disampaikan pada proses persidangan di Pengadilan Pajak dan yang telah dinyatakan dalam putusan, maka penggunaan pinjaman dari Bank Sarasin- Rabo (Asia) Ltd yang menimbulkan kerugian selisih kurs dapat dilihat pada *Lampiran 2*.
10. Bahwa berdasarkan perhitungan dalam Lampiran 2 dapat diketahui bahwa penggunaan pinjaman adalah sebagai berikut:
  - a. Investasi USD 2.317.191 atau 41,4% dari pinjaman.
  - b. Dipinjamkan lagi USD 2.977.520 atau 53,1% dari pinjaman.
  - c. Operasional lainnya USD 306.063 atau 5,5%.
11. Bahwa dari Lampiran 2 tersebut terbukti bahwa sebagian dana pinjaman yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding digunakan untuk kegiatan investasi yang akan menghasilkan penghasilan bukan obyek pajak berupa dividen. Bahwa dengan demikian atas rugi selisih kurs yang dana pinjamannya digunakan untuk investasi saham tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena bunga pinjaman tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

12. Bahwa karena dana yang digunakan untuk investasi berupa penyertaan saham kepada anak perusahaan adalah sebesar USD 2.317.191 maka besanya rugi selisih kurs yang tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{dana untuk investasi saham / total pinjaman}) \times \text{kerugian selisih kurs} \\ & = \text{USD } 2.317.191 / \text{USD } 5.600.622) \times \text{Rp } 3.134.132.780 = \\ & \text{Rp } 1.296.710.307,00. \end{aligned}$$

13. Bahwa karena atas kerugian selisih kurs sebesar Rp 1.296.710.307,00 tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, maka kerugian selisih kurs yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp 1.837.422.473,00 (Rp 3.134.132.780,00 - Rp 1.296.710.307,00).

14. Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak membatalkan seluruh koreksi pengurang penghasilan bruto atas kerugian selisih kurs sebesar Rp. 3.134.132.780,00 karena masih terdapat kerugian selisih kurs atas pinjaman yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak sebesar Rp. 1.296.710.307,00. Bahwa seharusnya koreksi yang dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya sebesar Rp. 1.837.422.473,00.

15. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti atas pengurang penghasilan bruto berupa kerugian selisih kurs sebesar Rp 1.296.710.307,00 tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Bruto berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Hal 39 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang menyatakan bahwa kerugian selisih kurs sebesar Rp. 3.135.065.957,00 merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan termasuk Pengurang Penghasilan bruto, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan seluruh koreksi atas kerugian selisih kurs sebesar Rp. 3.135.065.957,00 nyata-nyata bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
17. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak melakukan perhitungan kembali kerugian selisih kurs yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dan kerugian selisih kurs yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan perhitungan sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian sebagian permohonan Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-1242/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18 September 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00043/406/04/022/06 tanggal 26 Juni 2006 atas nama : PT Elang Mahkota Teknologi, NPWP: 01366.8113-022.000, Alamat: Gd. Menara Batavia Lt. 5, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, sehingga jumlah perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 terutang yang masih harus dibayar menjadi Rp.208.067.132,00,-, sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam memutus permohonan peninjauan kembali *a quo*.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, tanggal 10 Desember 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH dan H. Yulius, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas

Hal 41 dari 42 hal. Put. No. 116/B/PK/PJK/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Anggota Majelis :**

ttd  
Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH  
ttd  
H. Yulius, SH.MH

**Ketua Majelis :**

ttd  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

**Panitera Pengganti :**

ttd  
Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali ...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 2.500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754